

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN HASIL *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
OLEH JPU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
641/Pid.B/2024/PN.Pdg)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Universitas Andalas*

Oleh:

NALA AULIA PRASETYANOV

2110117012

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM.

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 28/PK-IV/IV/2025

ABSTRAK

PEMBUKTIAN HASIL *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH JPU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
641/Pid.B/2024/PN.Pdg)

(Nala Aulia Prasetyanov, 2110117012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025,
110 halaman)

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip "tidak ada pidana tanpa pembuktian" (*no punishment without proof*) menjadi asas fundamental yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, menyoroti jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP, dan menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Tes *polygraph* dapat menjadi instrumen untuk menggali keterangan tersangka guna mendapatkan persesuaian dengan alat bukti sehingga menghasilkan sebuah fakta yang sebenarnya. Kedudukan *polygraph* pada sistem pembuktian dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli Pasal 186 KUHAP, dan Petunjuk Pasal 188 KUHAP. Pada kenyataannya *polygraph* terkadang dapat diklasifikasikan pada alat bukti keterangan ahli, surat, ataupun petunjuk yang mana dari 1 (satu) produk pendukung (*polygraph*) tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) alat bukti yang dalam penggunaannya jika tidak tepat dapat berdampak penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, bagaimana hasil tes *polygraph* tersebut diklasifikasikan pada 5 alat bukti yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP pada perkara putusan nomor 641/Pid.B/2024.PN Pdg sebagai alat bantu yang outputnya adalah informasi tambahan untuk mengungkapkan suatu perkara tindak pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Apa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyetujui dilakukan tes *polygraph* pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg? Kedua, Bagaimana kedudukan *polygraph* sebagai alat bantu dalam sistem pembuktian pidana?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengolahan data primer yaitu wawancara dengan JPU pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg. Dari hasil penelitian, Pertimbangan JPU menyetujui untuk dilakukan tes *polygraph* dikarenakan kurangnya saksi, barang bukti yang kurang memadai, dan adanya pemberian keterangan yang selalu berubah-ubah sehingga menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. *Polygraph* dapat dijadikan sebagai alat bantu atau persesuaian dengan alat bukti untuk mendapatkan jejak atau informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Polygraph, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti.